



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Agung
Nomor

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2012
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai pabean atas PIB Nomor: 114231, tanggal 26 November 2012 berupa importasi barang 80 Drum = 15.200 Kg Taiwax 506A, negara asal Taiwan, dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 23,712.00 yang oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak nilai pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 27,056.00 yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.7.449.000,00;
- Menurut Terbanding : bahwa sesuai Lembar Penelitian & Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) nomor : 008342/WBC.10/KPP.MP.01.00/2012 tanggal 14 Desember 2012 (bukti T-2), Pejabat KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak menetapkan Nilai Pabean atas barang yang diimpor tersebut, sebagai berikut:

Jenis Barang	Pemberitahuan			Penetapan Pejabat KPPI		
	Jumlah (TNE)	Harga Satuan (CIF USD)	Harga Total (CIF USD)	Jumlah (TNE)	Harga Satuan (CIF USD)	Harga Total (CIF USD)
Taiwax 506A	15.20	1,560.00	23,712.00	15.20	1,780.00	27,056.00

- Menurut Pemohon Banding : bahwa adapun alasan banding ini adalah:
- bahwa Pemohon Banding sudah memberitahukan dengan sebenar-benarnya harga barang yang Pemohon Banding beli dari supplier Pemohon Banding yaitu harga sesuai Invoice;
 - bahwa terhadap barang-barang impor Pemohon Banding seperti tersebut di atas, dimana harga barang dari supplier adalah benar-benar USD 1.560/MT;
 - bahwa harga yang tertera pada Invoice sesuai dengan LC Pemohon Banding Nomor: 902010079344-L sebesar USD 23.712;
 - bahwa nilai pabean yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga transaksi yang Pemohon Banding lakukan;
- Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi PIB Nomor: 114231, tanggal 26 November 2012 pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak berupa importasi 80 Drum = 15.200 Kg Taiwax 506A, negara asal Taiwan, dengan Nilai Pabean diberitahukan pada CIF USD 23,712.00 yang oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 27,056.00, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.7.449.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), PIB Pembanding dan membuat Surat Tanggapan atas bukti pendukung Pemohon Banding;

bahwa pada sidang pada tanggal 19 November 2013, Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), PIB Pembanding dan membuat Surat Tanggapan atas bukti pendukung Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Kuasa Pemohon Banding yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa nilai impor yang diputuskan oleh Majelis Banding telah sesuai dengan PIB yang disampaikan kepada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;

bahwa Majelis meminta Pemohon Banding membawa brosur, dan 31 bukti pendukung kebenaran harga transaksi dengan membawa asli dan menyerahkan fotokopi yang dimasukkan ke dalam map dan diberi daftar isi kemudian pada daftar isi tersebut diberi pernyataan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup;

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/fotokopi dokumen pendukung berupa :

1. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang;
2. Pemberitahuan Impor Barang;
3. Purchase Order;
4. Proforma Invoice;
5. LC;
6. Invoice;
7. Packing List;
8. COO;
9. Bill of Lading;
10. Shipping Insurance;
11. Telegraphic Transfer;
12. Rekening Koran;
13. Bukti Bank Keluar;
14. Rekening Koran;
15. Faktur Pajak;
16. Brosur;
17. Kartu Stock;
18. Ledger;
19. Dokumen Pendukung Impor lainnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 114231 tanggal 26 November 2012 yang mengakibatkan terbitnya SPTNP Nomor: SPTNP-008342/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.7.449.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-300/WBC.10/2013 tanggal 28 Februari 2013, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 023/IATM-IMP/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012;

1. Penetapan Nilai Pabean oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-300/WBC.10/2013 tanggal 28 Februari 2013

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 114231 tanggal 26 November 2012 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;"

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

"Pasal 7

- (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
 - b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
 - c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
 - d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
- (2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;
putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-300/WBC.10/2013 tanggal 28 Februari 2013 diketahui alasan yang digunakan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean adalah memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut, yaitu

“Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

“Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya;”

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:

“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- f. Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor;”

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), PIB Pembanding serta Surat Tanggapan atas bukti pendukung Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) menyatakan:

- “9. d. Alasan : Terdapat persyaratan yang menggururkan nilai transaksi, DNP tidak berdaya guna;
11. Kesimpulan/Catatan Lainnya : Berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi sebagai nilai pabean tidak dapat diterima, dan dokumen yang menguatkan deklarasi yang diajukan tidak dilampirkan, misalnya:
- Rekening Koran yang berkaitan dengan transaksi tersebut;
 - Buku Pembelian yang berkaitan dengan transaksi tersebut;
 - Dokumen pencatatan lainnya yang terkait dengan transaksi tersebut;
- Nilai Pabean ditetapkan menggunakan Metode VI/2 sebesar USD 1,780/kgm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Impor Barang						Hasil Pemeriksaan Fisik		
Pos	Nama Barang	Sat	Jumlah	Valuta	CIF/TNE	Nama Barang	Sat	Jumlah
1	Taiwax 506A	Kgm	15.200	USD	23,712.00	Taiwax 506A	Kgm	15.200

METODE PENETAPAN										
No	Tgl	No. PIB		No. Key DbNP		Nama Barang	Sat	Val	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan
		Pos	Tgl B/L	I	II					
103230	23/10/2012	1	03/10/2012			Taiwax 506A	TNE	USD	1,780.00	Metode VI/II
										Ditetapkan dengan menggunakan data pembandingan PIB barang identik dengan tanggal B/L kurang dari 90 hari sebelum atau USD1,780/TNE atau USD1,780/Kgm
										nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai pabean sesuai PMK 160/PMK.04/2010 Ps1 8 huruf a dan d; Metode II dan III, tidak dapat digunakan krn tidak ada barang identik dlm jangka waktu 30 hari sebelum atau sesudah tgl BL; Metode IV dan V tdk dp dilakukan krn keterbatasan waktu; Metode Fallback II dan III tdk dpt dilakukan krn tdk ada data brg identik atauapur serupa dalam jangka waktu 90 hari sebelum atau sesudah tgl B/L; Metode Fallback IV dan V juga tidak dapat dilakukan karena keterbatasan waktu;

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI fleksibel II, yaitu berdasarkan Metode Barang Identik;

bahwa LPPNP dibuat tanggal 14 Desember 2012 sedangkan SPTNP Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SPTNP-008342/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2012 diterbitkan juga pada tanggal 14 Desember 2012;

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum Majelis memeriksa Metode penetapan nilai Pabean yang digunakan Terbanding, Majelis memeriksa alasan tidak digunakannya Metode I;

bahwa alasan Terbanding untuk menggugurkan nilai pabean dengan Metode I adalah karena deklarasi nilai pabean yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak melampirkan:

- Rekening Koran yang berkaitan dengan transaksi tersebut;
- Buku Pembelian yang berkaitan dengan transaksi tersebut;
- Dokumen pencatatan lainnya yang berkaitan dengan transaksi tersebut;

bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan Deklarasi Nilai Pabean yang diajukan oleh Pemohon Banding harus dilengkapi dengan Rekening Koran, Buku Pembelian dan Dokumen Pencatatan lainnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank Standard Chartered dengan Nomor Rekening 021-05257342 mata uang USD, tercatat pada tanggal 07 Maret 2013 melakukan transaksi Pemohon Banding atas PO1210.00112, sebesar USD 23,843.87, dengan rincian bill amount USD 23,712.00 ditambah bunga pelunasan periode 14 Januari s.d. 07 Maret 2013 = USD 23,843.87 x 3.85% x 52/360 = 131.870;

bahwa Deklarasi Nilai Pabean yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan PIB tanggal 26 November 2012 tentu saja tidak dapat dilengkapi dengan Rekening Koran yang baru diterbitkan tanggal 07 Maret 2013;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan,

- Pasal 3 ayat (4), menyatakan: "Dalam pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilampiri dengan data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan";
- Pasal 3 ayat (5), menyatakan: "Data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa data dan/atau bukti sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini";
- Lampiran II mengenai: "Data dan/atau bukti pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan" huruf B mengenai: "Data dan/atau bukti pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan keberatan atas penetapan nilai pabean dapat berupa:
 1. Pemberitahuan pabean;
 2. Bukti korespondensi;
 3. Bukti terkait kontrak;
 4. Bill of Lading/Sea Bill atau Airway Bill, Polis Asuransi;
 5. Bukti terkait pembayaran yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 6. SPT Masa PPN Impor, faktur pajak standar;
 7. Brosur/catalog dan/atau data teknis/spesifikasi barang;
 8. Certificate of Origin dan/atau Certificate of Analysis;
 9. Faktur penjualan dan/atau price list;
 10. Data importasi barang yang sama/identik yang telah diterima nilai pabeannya;
 11. Pencatatan/pembukuan atas transaksi;
 12. Bukti pendukung lain untuk membuktikan kebenaran nilai transaksi?";

bahwa Terbanding dapat meminta Pemohon Banding untuk menyerahkan Rekening Koran, Buku Pembelian dan Pencatatan lainnya pada saat Pemohon Banding mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak dapat meyakini kebenaran penetapan nilai pabean yang dibuat oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-300/WBC.10/2013 tanggal 28 Februari 2013;

2. Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order Nomor : PO1210.00112 tanggal 16 Oktober 2012 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding meminta barang kepada Young Sun Chemical Works Ltd, yang beralamat di 64 Yen Ping South Road, Taipei, Taiwan, Republic of China, PO BOX 3256, Taipei berupa Commodity: Taiwax 506-A, Quantity: 15.2 MT, unit price USD 1,560/MT, Total Amount CIF USD 23,712.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Proforma Invoice tanggal 16 Oktober 2012 diperoleh petunjuk bahwa Young Sun Chemical Works Ltd, yang beralamat di 64 Yen Ping South Road, Taipei, Taiwan, Republic of China, PO BOX 3256, Taipei memberikan penawaran kepada Pemohon Banding berupa Commodity: Taiwax 506-A, Quantity: 15.2 MT, unit price USD 1,560/MT, Total Amount USD 23,712.00, Payment Term L/C at sight (Open L/C before end of October 2012);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor: 1106 tanggal 06 November 2012 yang diterbitkan oleh Young Sun Chemical Works Ltd, yang beralamat di 64 Yen Ping South Road, Taipei, Taiwan, Republic of China, PO BOX 3256, Taipei diperoleh petunjuk bahwa Young Sun Chemical Works Ltd, membebankan kepada PT Indo Asia Tirta Manunggal untuk 15.2 MT Taiwax 506-A, unit price USD 1,560/MT, Total Amount CIF USD 23,712.00, Drawn against L/C 902010079344-L issued by Standard Chartered Bank;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List tanggal 06 November 2012 yang diterbitkan oleh Young Sun Chemical Works Ltd, yang beralamat di 64 Yen Ping South Road, Taipei, Taiwan, Republic of China, PO BOX 3256, Taipei diperoleh petunjuk bahwa Young Sun Chemical Works Ltd, mengirimkan kepada PT Indo Asia Tirta Manunggal untuk importasi berupa 15.2 MT Taiwax 506-A, Net weight 15,200.00 Kgs, Gross weight 15,920.00 Kgs;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill Of Lading Nomor: KMTCKEL223914 tanggal 07 November 2012 yang diterbitkan oleh Korea Marine Transport Co., Ltd, diketahui pengirim barang yaitu Young Sun Chemical Works Ltd, yang beralamat di 64 Yen Ping South Road, Taipei, Taiwan, kepada Pemohon Banding diperoleh petunjuk bahwa barang yang diimpor adalah Taiwax 506-A melalui pelabuhan Keelung, dengan tujuan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dengan kapal Mol Ability, Freight Prepaid;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Cargo Policy Nomor: 02101054641 tanggal 02 November 2012 yang diterbitkan oleh Taian Insurance Co., Ltd (Asuransi Luar Negeri) diperoleh petunjuk bahwa Young Sun Chemical Works Ltd mengasuransikan pengiriman importasi barang Taiwax 506-A, Net weight 15,200.00 Kgs, negara asal Taiwan yang diangkut dengan kapal Mol Ability melalui pelabuhan Keelung dengan tujuan pelabuhan Jakarta, Indonesia, L/C 902010079344-L, Insured Value USD 26,083.20;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Pembukaan Irrevocable L/C Bank Standard

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Chartered Nomor L/C 902010079344-L, Pemohon Banding untuk membayar dengan penerima atas putusan Mahkamah Agung No. 1014/2013 PT. China Works Ltd yang beralamat di 64 Yen Ping South Road, Taipei, Taiwan, Republic of China, PO BOX 3256, Taipei, dengan nilai LC sebesar USD 23,712.00 untuk pembayaran goods description adalah 15.2 MT Taiwax 506-A, unit price USD 1,560/MT, Total Amount CIF USD 23,712.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keterangan dari Bank Standard Chartered tanggal 13 November 2012 dengan keterangan terjadinya pendebitan atas nomor rekening : 021-05257342 untuk pengeluaran atas LC No L/C 902010079344-L, due date 07 Maret 2013, goods description adalah amount USD 23,712.00, value received Drawn against L/C 902010079344-L;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank Standard Chartered dengan Nomor Rekening 021-05257342 mata uang USD, tercatat pada tanggal 07 Maret 2013 melakukan transaksi Pemohon Banding atas PO1210.00112, sebesar USD 23,843.87, dengan rincian bill amount USD 23,712.00 ditambah bunga pelunasan periode 14 Januari s.d. 07 Maret 2013 = USD 23,843.87 x 3.85% x 52/360 = 131.870;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 114231 tanggal 26 November 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi 80 Drum = 15.200 Kg Taiwax 506A, negara asal Taiwan dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD 23,712.00 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memberitahukan kepada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak berupa importasi 80 Drum = 15.200 Kg Taiwax 506A, negara asal Taiwan dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD 23,712.00 sama dibanding dengan dokumen pendukung transaksi dan pembayaran;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 114231, tanggal 26 November 2012 atas importasi berupa 80 Drum = 15.200 Kg Taiwax 506A, negara asal Taiwan dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 23,712.00 benar;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-300/WBC.10/2013 tanggal 28 Februari 2013 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 23,712.00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang	:	bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean atas importasi berupa 80 Drum = 15.200 Kg Taiwax 506A, negara asal Taiwan, dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 114231, tanggal 26 November 2012 dengan nilai pabean diberitahukan sebesar CIF USD 23,712.00;
Memperhatikan	:	Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
Mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
Memutuskan	:	Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-300/WBC.10/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SP INP-008342/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2012 tanggal 14 Desember 2012, atas nama: PT XXX, putusan mahkamah agung goip parti berupa 80 Drum = 15.200 Kg Taiwax 506A, negara asal Taiwan ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 114231, tanggal 26 November 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 23,712.00;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014, berdasarkan musyawarah Majelis VIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata	:	sebagai Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	:	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	:	sebagai Hakim Anggota,
Yosephine Riane E.R., SH., MH.	:	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)